



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAHAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum struktur organisasi dari Perusahaan Air Minum Tirta Mahakam, sebagai akibat dari penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam, maka perlu untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 60

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERAURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM.

MEMUTUSKAN:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mahakam adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintahan Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, yang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.
11. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, yang kedudukannya bertingkat tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi.
12. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PERPAMSI adalah organisasi seprofesi di lingkungan Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia.
13. Dana Pensiun Bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut DAPENMA PAMSI adalah dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai perusahaan air minum seluruh Indonesia.
14. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Struktur Organisasi adalah garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan.

16. Tata Kerja adalah cara-cara melaksanakan kerja yang efisien mengenai sesuatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, tenaga kerja, fasilitas, waktu dan lain sebagainya yang tersedia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kejelasan fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas, termasuk juga di dalamnya pembagian hak dan kewajiban sehingga kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai secara optimal; dan
 - b. menjadi pedoman kerja agar setiap komponen perusahaan berjalan secara optimal sehingga aktivitas perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum Perumda Air Minum Tirta Mahakam dalam menjalankan usahanya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. Struktur Organisasi dan Lambang;
- c. tugas dan fungsi;
- d. kepegawaian;
- e. tata kerja; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mahakam berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air minum dan usaha lainnya dalam bidang air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diselenggarakan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mahakam dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 5

- (1) Bupati berkedudukan sebagai KPM yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan

Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

- (2) Bupati dalam kedudukannya selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN LAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mahakam dilaksanakan oleh Organ dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

Bagian Kedua Organ

Pasal 7

Organ Perumda Air Minum Tirta Mahakam terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Mahakam sebagai berikut:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Mahakam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur Jabatan Unsur Pelaksana sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat Lambang

Pasal 9

Lambang Perumda Air Minum Tirta Mahakam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mahakam mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Tirta Mahakam mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan umum/jasa;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 11

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi usaha Perumda.

Pasal 14

- (1) KPM mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat kekuasaan tertinggi Perumda Air Minum Tirta Mahakam dalam pengambilan keputusan; dan
 - b. mengesahkan dan menetapkan serta menyetujui setiap kebijakan Perumda Air Minum Tirta Mahakam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM mempunyai fungsi :
- a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas, dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 19

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda;
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas dilarang :

- a. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan/atau
- b. memegang jabatan rangkap sebagai :
 1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mahakam;

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Mahakam;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan membuat serta memelihara risalahnya;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Mahakam antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mahakam, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. memeriksa dan menyetujui Rencana Bisnis yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KPM setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. mewakili kepentingan KPM dalam pengawasan jalannya perusahaan.
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan standard operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian:
 - a. akuntansi dan keuangan; dan
 - b. bidang usaha perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada KPM, dengan ditembuskan kepada Pembina Badan Usaha Umum Daerah
- (5) Setiap pembentukan Komite Audit harus disusun piagam Komite Audit dan perjanjian kinerja.
- (6) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - b. komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
 - c. tata cara dan prosedur kerja;
 - d. kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - e. sistem pelaporan kegiatan;
 - f. kode etik;
 - g. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - h. masa tugas komite audit.
- (7) Persyaratan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. memahami laporan keuangan dan bisnis Perumda Air Minum Tirta Mahakam, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Mahakam, proses audit dan manajemen risiko;
 - c. memahami peraturan perundang-undangan terkait Perumda Air Minum Tirta Mahakam dan peraturan terkait lainnya;
 - d. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Mahakam bersangkutan;
 - e. bukan merupakan auditor eksternal atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perumda Air Minum Tirta Mahakam bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mahakam bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen sebagaimana diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- g. tidak mempunyai Hubungan Kerabat dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi atau pengendali Perumda Air Minum Tirta Mahakam tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Mahakam;
- h. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mahakam;
- i. anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Mahakam atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- k. persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, jika diperlukan

Pasal 25

- (1) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Komite Audit memiliki tugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi atas segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Mahakam;
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;
 - f. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Mahakam antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perumda Air Minum Tirta Mahakam;

- g. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- h. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mahakam;
- i. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Pengawas terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam Perumda Air Minum Tirta Mahakam;
- j. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Pengawas yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- k. Komite Audit dapat memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal kepada Dewan Pengawas;
- l. melakukan penelaahan atas ketaatan Perumda Air Minum Tirta Mahakam yang telah menjadi emiten atau perusahaan publik terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan publik Perumda Air Minum Tirta Mahakam; dan
- m. Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perumda Air Minum Tirta Mahakam tentang Pegawai, dana, aset dan sumber daya Perumda Air Minum Tirta Mahakam yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan Pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan
- c. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
- (2) Penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mahakam, dengan ketentuan pajak ditanggung Perumda Air

Minum Tirta Mahakam dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

- (3) Ketua/anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua/anggota pada Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai ketua/anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen meliputi:
 1. menyusun perencanaan bisnis;
 2. menyelenggarakan urusan administrasi umum;
 3. melaksanakan urusan teknis;
 4. mengurus dan mengelola keuangan dan kekayaan perusahaan;
 5. membina sumber daya manusia yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan usaha;
 6. melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi kegiatan operasional; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atau pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kegiatan usaha secara periodik;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyelenggarakan fungsi:
- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset Perumda Air Minum Tirt Mahakam berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset.
 - h. pelaksanaan manajemen Perumda Air Minum Tirta Mahakam berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh KPM;
 - i. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mahakam berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh KPM; dan
 - j. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Mahakam dengan persetujuan KPM dan diketahui Dewan Pengawas.

Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 30

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses seleksi, Bupati selaku KPM dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana

Pasal 31

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Jabatan Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Pegawai
Paragraf 1
Perencanaan Pengadaan

Pasal 32

- (1) Pengadaan pegawai dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengumuman hasil kelulusan ujian penyaringan.
- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas guna menentukan formasi rekrutmen.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan formasi rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mengajukan persetujuan kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal.

Paragraf 2
Mekanisme Pengadaan

Pasal 33

- (1) Pengadaan pegawai dilaksanakan oleh panitia rekrutmen yang ditetapkan dengan keputusan Direksi
- (2) Panitia Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direksi Perumda
 - b. Akademisi
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Bagian Kepegawaian

Paragraf 3
Pengumuman

Pasal 34

- (1) Pengumuman rekrutmen pegawai dilakukan paling lambat 2 (Dua) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran dan dimuat pada media online Perumda Air Minum Tirta Mahakam dan Koran harian.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - batas waktu pengajuan lamaran

Paragraf 4
Ujian Penyaringan

Pasal 35

- (1) Pengadaan pegawai dilaksanakan oleh panitia rekrutmen melalui tahapan:
- seleksi syarat administrasi;
 - seleksi tertulis;
 - seleksi wawancara; dan
 - tes psikologi
- (2) Tahapan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.
- (3) Hasil kelulusan rekrutmen sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia rekrutmen.

Paragraf 5
Pangkat

Pasal 36

- (1) Pangkat pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi penilaian kinerja setiap unsur bernilai baik.
- (2) Pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Bagian Kedua
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 37

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan mutasi pegawai.
- (2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direksi atas pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pembinaan karir pegawai dan peningkatan pengetahuan lainnya diatur dengan peraturan Direksi.

BAB VIII TENAGA HONORER ATAU TENAGA KONTRAK

Pasal 38

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten
- (2) Pengangkatan tenaga honor atau tenaga kontrak dilakukan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM
- (3) Syarat dan ketentuan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap komponen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Cabang dan Ranting bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk.
- (3) Direksi dapat membentuk unit kerja Pos Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan unit kerja Pos Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk membantu kelancaran pelaksanaan operasional di lapangan serta mempermudah koordinasi khususnya dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat

Pasal 40

- (1) Apabila Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Cabang dan Ranting berhalangan dalam menjalankan tugas operasionalnya maka dapat menunjuk dan memberikan mandat kepada salah seorang pejabat dan/atau pegawai di bawahnya untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Cabang dan Ranting berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Pegawai sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah—sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang terkait dengan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (4) Pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Inspektur Pembantu Inspektorat yang terkait dengan bidang penangangan aset.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mahakam pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku KPM atas hasil laporan dari Pejabat yang

melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).

- (3) Atas pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan perintah kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas untuk memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mahakam dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)/Audit Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Inspektur Pembantu Inspektorat yang terkait dengan bidang penangangan aset.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tim Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang ditetapkan/ditunjuk oleh Inspektur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Selain diikutsertakan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pegawai diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh DAPENMA PAMSI.
- (3) Pegawai yang pensiun diberikan uang purna tugas yang besaran dan mekanisme pemberiannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

- (4) Pegawai yang akan memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menerima penghasilan pada 1 (satu) bulan menjelang usia pensiun.

Pasal 46

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mahakam dapat menjadi anggota PERPAMSI.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mahakam dapat berkoordinasi dengan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Air Minum yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.


BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 November 2023




Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 November 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 83

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM

STRUKTUR ORGANISASI PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAKAM



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Bupati Kutai Kartanegara
EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI
 KARTANEGARA
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM

LAMBANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAKAM




A. Makna Tulisan


1. Tirta : Air
2. Mahakam : Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan Natural Landmark kebanggaan Kutai Kartanegara dan menjadi sumber air baku bagi sebagian besar pengolahan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam
3. Warna : Hitam bermakna kekuatan, keyakinan, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan

B. Makna Logo

1. Makna Umum : Logo berbentuk tetes air terdiri dari empat pilar melengkung berwarna biru, dua bagian berbentuk setengah lingkaran yang saling berhimpit pada bagian bawah berwarna hijau dan kuning emas. Berada didalam sebuah lingkaran sempurna dengan dasar warna putih dan tulisan Tirta Mahakam yang bermakna **“Pelayanan air bersih yang diberikan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan manajemen perusahaan yang bertanggungjawab, berkembang berkelanjutan dalam semangat kebersamaan “**

2. Makna Perbagian

LOGO	MAKNA
	<p>Tetes air yang tersusun dari empat pilar berbentuk melengkung berwarna biru yang melambangkan empat elemen utama didalam penyelenggaraan manajemen perusahaan yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan • Internal Bisnis Perumda Air Minum Tirta Mahakam (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) • Pelanggan • Tata Kelola dan Kompetensi Sumber Daya Manusia <p>Pilar yang berbentuk melengkung dan membentuk tetes air melambangkan penyelenggaraan perusahaan yang dinamis, inovatif dan dengan tata kelola perusahaan yang baik mengacu kepada peraturan dan undang undang</p> <p>Warna biru bermakna loyalitas, kompetensi, kepercayaan dan ketulusan dalam pelayanan kepada pelanggan</p>
	<p>Bentuk setengah lingkaran yang berada pada sisi kiri dan ujungnya berada dibawah pilar biru melambangkan Stakeholder Perumda Tirta Mahakam yaitu Pemerintah Daerah sebagai Pemilik, Dewan Pengawas dan Masyarakat. Yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan berperan dalam mendukung kemajuan pengembangan pelayanan air bersih. Bagian ini bermakna pengayoman, dukungan dan pengawasan.</p> <p>Warna Kuning Emas bermakna hubungan yang baik dan saling mendukung serta harapan dan optimisme terhadap kemajuan perusahaan daerah air minum yang sehat dan mandiri</p>
	<p>Bentuk setengah lingkaran yang berada pada sisi kanan berwarna hijau melambang filosofi sikap Perumda Tirta Mahakam yang peduli kepada kelestarian lingkungan yang mendukung terhadap keberlangsungan dan ketersediaan air baku yang menjadi kebutuhan utama produksi air bersih, baik itu air baku permukaan maupun air sumur dalam, yang</p>

	<p>akan membawa manfaat bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Warna Hijau melambangkan lingkungan yang bertumbuh, ketenangan, kesejukan dan kesejahteraan.</p>
	<p>Bentuk lingkaran sempurna berwarna biru dan bagian dalam lingkaran berwarna putih, melambangkan pelayanan air bersih yang prima, berkesinambungan dan berkeadilan tanpa membedakan latar belakang pelanggan/masyarakat.</p> <p>Warna Biru pada lingkaran melambangkan loyalitas, kompetensi, kepercayaan dan ketulusan dalam pelayanan kepada pelanggan</p> <p>Warna dasar lingkaran yang berwarna putih melambangkan kesucian niat pelayanan air minum sebagai ibadah serta memberikan pelayanan yang berkeadilan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan air bersih.</p>

C. Penggunaan Huruf dan Warna

1. Huruf pada tulisan TIRTA MAHAKAM menggunakan huruf tegak kapital bertipe BEBAS NEUE
2. Warna Keseluruhan Logo

	Kode Warna	R:55 G:166 B:222 (#37A6DE)
	Kode Warna	R:255 G:204 B:0 (#FFCC00)
	Kode Warna	R:0 G:153 B:51 (#009933)
	Kode Warna	R:0 G:51 B:153 (#003399)
	Kode Warna	R:0 G:0 B:0 (#000000)
	Kode Warna	R:255 G:255 B:255 (#FFFFFF)

